



# BUPATI ENREKANG

## KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 371/KEP/VII/2012

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP 7 BARAKA  
TAHUN 2012

BUPATI ENREKANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun, yang bermutu dan merata diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar.
  - b. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat
  - c. bahwa Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagaimana huruf a, merupakan hasil dari usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Pelajaran 2010/2011 dan telah memenuhi syarat dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Enrekang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 582/C3/KP/2012 tentang Sekolah Penerima Block grant SD-SMP Satu Atap tahun 2012.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Pengembangan SD SMP 7 Baraka (Satu Atap dengan SDN No. 146 Asaan) di Asaan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang .
- KEDUA : Sambil menunggu diangkatnya Kepala SMP Satu Atap yang defenitif, perlu menunjuk pelaksana tugas Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- KETIGA : Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 30 JUNI 2012



BUPATI ENREKANG,

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

#### Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Ketua DPRD Kab. Enrekang
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Enrekang
6. Kepala Inspektorat Kab. Enrekang
7. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Baraka
8. Peringgal.

NPSN : 69765094